



PIMPINAN DPRD
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5560);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Pimpinan Fraksi adalah ketua, wakil ketua, dan sekretaris/wakil sekretaris fraksi DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
8. Eksekutif adalah Pemerintah Daerah beserta jajarannya.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD dalam wilayah Daerah, luar Daerah maupun luar negeri untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan melaksanakan tugasnya untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Rehabilitasi adalah pernyataan secara tertulis tentang pemulihan nama baik Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
12. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta haknya sebagai Anggota DPRD.

BAB II KEPRIBADIAN, SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Kepribadian

Pasal 3

Anggota DPRD memiliki kepribadian:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. berintegritas yang tinggi dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, serta mengemban amanat rakyat; dan
- d. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan, mentaati serta melaksanakan Peraturan tentang Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta selalu berupaya meningkatkan kualitas kinerjanya.

Bagian Kedua Sikap dan Perilaku

Pasal 4

Sikap dan perilaku Anggota DPRD:

- a. mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. menjunjung tinggi proses demokrasi dan hak asasi manusia;
- c. memiliki integritas tinggi dan jujur dalam berperilaku;
- d. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- e. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- f. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- g. menaati kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak mengatasnamakan dan memanfaatkan lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- i. memberikan informasi konkrit dan secara proaktif kepada masyarakat tentang hal yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi DPRD; dan
- j. bekerja lebih mengedepankan tugas dan fungsi DPRD untuk kepentingan masyarakat umum daripada bekerja hanya untuk kepentingan pribadi.

BAB III
TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Setiap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas kinerja, tugas, fungsi dan kewajiban anggota DPRD; dan
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi.

Bagian Kedua
Etika Rapat

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan rapat setiap Anggota DPRD wajib:
 - a. menghadiri secara fisik dan virtual sesuai dengan tugas dan kewajibannya dengan tepat waktu;
 - b. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat; dan
 - c. menjaga Rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Kehadiran secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya diperkenankan untuk rapat paripurna pengambilan keputusan dan kondisi tertentu.

Pasal 7

Selama rapat berlangsung Anggota DPRD tidak diperkenankan:

- a. mengeluarkan pernyataan yang bersifat rasis, porno, dan/atau pernyataan subyektif;
- b. membaca surat kabar atau bahan bacaan lain, kecuali hal yang dibaca berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
- c. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapatnya dan/atau memberikan komentar yang kurang sopan;
- d. meninggalkan ruang rapat tanpa alasan yang jelas sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali ada hal yang sangat mendesak;
- e. mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan pada undangan rapat dan/atau tata tertib DPRD; dan
- f. bertindak onar dan melakukan keributan sehingga mengganggu jalannya rapat.

Bagian Ketiga
Pakaian Anggota DPRD

Pasal 8

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak mengambil keputusan DPRD; dan
 - b. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna istimewa, Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan/atau pakaian nasional bagi wanita.
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja/peninjauan lapangan, Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang atau menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
- (4) Dalam hal perayaan hari ulang tahun Daerah, Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian Daerah dan/atau pakaian adat Daerah dan/atau pakaian produk Daerah.
- (5) Dalam hal bukan hari pelaksanaan rapat, Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian bebas rapi, terkecuali hari Kamis menggunakan pakaian batik.
- (6) Pengadaan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Keempat
Kerahasiaan

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan pemberitaan dan/atau menyalahgunakan sesuatu yang sifatnya Rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan, atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

Bagian Kelima
Perjalanan Dinas

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan Perjalanan Dinas Anggota DPRD mendapatkan biaya perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas Perjalanan Dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Anggota DPRD harus memperoleh izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BENTUK HUBUNGAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Jenis Hubungan Anggota DPRD

Pasal 11

Bentuk hubungan yang dilakukan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban serta haknya, meliputi:

- a. hubungan antar Anggota DPRD;
- b. hubungan antar penyelenggara pemerintahan Daerah; dan
- c. hubungan Anggota DPRD dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 12

Hubungan antar Anggota DPRD dilaksanakan dengan:

- a. memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik serta menjaga keharmonisan hubungan antar sesama Anggota DPRD; dan
- b. saling membantu, mempercayai, menghormati, menghargai, terbuka, dan profesional dalam membangun kerjasama dan pengertian antar sesama Anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD merupakan mitra sejajar dengan Eksekutif yang sama kedudukannya.
- (2) Anggota DPRD wajib bersikap kritis, adil, terbuka, profesional dan proporsional dalam melakukan hubungan kemitraan dengan Eksekutif.
- (3) Anggota DPRD harus menghormati lembaga DPRD dan Eksekutif dalam hal melaksanakan hubungan kemitraan.

Bagian Keempat
Hubungan Anggota DPRD dan Pihak Lain

Pasal 14

Hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain dilaksanakan untuk:

- a. melakukan hubungan kemitraan agar terjalin komunikasi secara sehat dan terbuka;
- b. menampung aspirasi dari kelompok masyarakat dan/atau pihak lain untuk dijabarkan dan diperjuangkan dalam program kegiatan DPRD dan program pembangunan Daerah; dan
- c. dalam melakukan hubungan kemitraan bersikap terbuka, akomodatif, responsif, adil dan profesional.

BAB V
PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN
SANGGAHAN

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat secara tertulis maupun tidak tertulis sesuai dengan Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lugas, jelas dan mudah dipahami.
- (3) Pendapat Anggota DPRD yang disampaikan diluar rapat-rapat dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (4) Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

BAB VI
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 16

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VII
PEMBERIAN IZIN KHUSUS

Pasal 17

- (1) Izin khusus dapat diberikan kepada Anggota DPRD dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin:
 - a. pelaksanaan ibadah haji dan/atau umroh;
 - b. keikutsertaan dalam kegiatan politik di luar DPRD;
 - c. mengikuti kegiatan organisasi; dan
 - d. kegiatan tertentu lainnya

BAB VIII
HARTA KEKAYAAN

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD wajib melaporkan harta kekayaan atas namanya baik harta bergerak maupun tidak bergerak.
- (2) Laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara jujur dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LARANGAN ANGGOTA DPRD

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menerima gratifikasi.

BAB X
HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD harus selalu menjaga sikap, perilaku, dan ucapan agar tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya.
- (2) Anggota DPRD yang sedang terlibat dalam masalah di lembaga peradilan tidak diperbolehkan menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi jalannya peradilan.
- (3) Anggota DPRD tidak diperbolehkan menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh kemudahan dalam hal usaha.

BAB XI
PENGADUAN, PENELITIAN DAN PEMBELAAN
Bagian Kesatu
Pengaduan dan Penelitian

Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan Anggota DPRD.

- (2) Pengaduan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembelaan

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD yang diduga melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD berhak melakukan pembelaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tulisan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.
- (3) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang bersangkutan.
- (4) Pembelaan secara lisan disampaikan secara langsung dalam rapat Badan Kehormatan.

BAB XII SANKSI

Pasal 23

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 24

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan larangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan larangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

BAB XIII REHABILITASI

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan dalam Anggota DPRD yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dinyatakan tidak terbukti.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB XIV PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 26

- (1) Usul perubahan terhadap Kode Etik dapat diajukan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD yang tidak terdiri dari satu Fraksi.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan melampirkan daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut disertai Keputusan Badan Musyawarah dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 Oktober 2024
KETUA DPRD

RAUP MUIN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN